





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Beralamat di XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023,  
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,  
register Nomor : 139/SK.Khusus/2023/PA.Dps, tanggal 31 Juli  
2023, telah memberikan kuasa Kepada :

1. **Abu Anas, SH., dan**
2. **Alfian Trenggana, SH., MH., C.P.L.**

Keduanya adalah Advokat/Pengacara & konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum *Insani LAW FIRM*, beralamat di Jalan Lingga  
Bumi, Nomor F56, Kuta Utara, Bali. Domisili elektronik/ *email* [abuanas94@gmail.com](mailto:abuanas94@gmail.com), semula sebagai **Termohon/Penggugat  
Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* yang  
amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX);  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX XXXXX  
XXX XXXXX XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Uang sisa hasil Penjualan sebuah mobil Daihatsu Xenia tahun 2017`Nomor Polisi DK 1932 CO, sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Uang yang dipinjamkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk modal pengerjaan order gorden sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah uang sebagai tersebut dalam diktum angka 2 Dalam Rekonvensi di atas sebagai pengembalian harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 hingga angka 6 Dalam Rekonvensi di atas sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjatuhkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dilaksanakan ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya:

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 3 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat putusan ini dibacakan pada tanggal 13 Juli 2023 dalam sidang terbuka untuk umum, pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, register Nomor 136/SK/.Khusus/2023/PA.Dps, tanggal 25 Juli 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bali, berkenan memutuskan menerima permohonan banding Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023, karena tidak sesuai fakta dan keadilan;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon/ Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bali, berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, begitu juga Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2023 kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 ;

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2023/PTA.Ba dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan surat Nomor : W30-A/733/HK.05/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembading dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 25 Juli 2023, Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Asep Iwan Ristiawan, SH.,M.H. dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, tanggal 30 Juli 2023, Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Abu Anas, S.H dan Alfian Trenggana, SH.,MH.,C.P.L. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum

*Halaman 5 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 25 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023 dan pada saat putusan dibacakan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 ayat 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 *Jis* Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bali sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Denpasar telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, betepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah, majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Marina Mayasari S.H dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanpa tanggal, sedangkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, tertanggal 7 Februari 2023 bahwa proses mediasi telah ditempuh dari tanggal 23 Januari 2023, sampai tanggal 7 Februari 2023, namun upaya mediasi gagal/tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, yang telah mendasarkan pertimbangan pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sebagaimana putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah, oleh karenanya

*Halaman 7 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bersesuaian pula dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum disebutkan : *Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percerkocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah (brokhen marriage)*; Pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Agama Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan : Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjuk rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pemabok, penjudi dan lain-lain);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Tahun 2022 sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan, angka 1, huruf (b), bahwa:  
1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang sekaligus menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonsensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi cukup disebut sebagai Terbanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi cukup disebut dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan jika terjadi perceraian, Terbanding menuntut hal-hal sebagaimana dirumuskan dengan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa uang sejumlah Rp468.000.000,00 ( Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Uang hasil penjualan mobil Xenia sebesar Rp112.000.000,00 ( Seratus Dua belas juta rupiah );
  - b. Uang muka dan cicilan pembelian mobil Fortuner Rp274.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
  - c. Cincin emas seberat lima gram seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



- d. Perhiasan emas yang digadaikan seharga Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- e. Uang untuk nambah modal pengerjaan orderan gorden sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

**Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi.**

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang bawaan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut dalam Petitum Rekonvensi Nomor 1 kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Meletakkan Sita Revindicator atas barang bergerak/tidak bergerak milik Penggugat dalam Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhadap harta-harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan rumah di Jalan Gatot Subroto Tengah I Gang XXII nomor 25, Tonja Denpasar Utara, Denpasar, Bali, dengan Nomor Sertipikat : 04780/Tonja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali atas nama Pahruman dan atau sebelumnya atas nama I Nyoman Manubawa, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah utara : Gang XXII ;
  - Sebelah timur : tanah/rumah milik orang lain;
  - Sebelah Selatan : tanah/rumah milik orang lain;
  - Sebelah Barat : tanah/rumah milik orang lain;

**Sebagai harta bersama ;**

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah separuh dari sisa hasil penjualan rumah sebagaimana petitum nomor 4 Rekonvensi, sebesar Rp 260.000.000,-( Dua ratus enam puluh juta rupiah ) kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
6. Meletakkan Sita Marital terhadap obyek-obyek Harta Bersama Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang atau nafkah *madliyah* kepada Penggugat dalam Re



konvensi sebesar Rp 348.000.000,00 ( Tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah ) ;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sebulan.;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebelum diucapkannya ikrar talak;
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan Objek Rekening Tabungan dan Toko Gorden milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban agar Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian dan tidak sependapat dengan yang lainnya terhadap pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sependapat dengan Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*, dan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atau yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan berupa uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DK 1923 CO, sebesar Rp 112.000.000 (Seratus dua belas juta rupiah), Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena mobil Daihatsu Xenia, dibeli Terbanding 6 (enam) bulan sebelum menikah dengan Pembanding, dengan uang muka Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Pembanding, namun setelah hampir 2 tahun, karena kondisi covid19, Pembanding tidak bisa membayar angsuran, sehingga mobil Daihatsu Xenia dijual seharga Rp 117.000.000 (Seratus tujuh belas juta rupiah), dari hasil tersebut digunakan untuk membayar pelunasan ke leasing ACC, sebesar Rp 33.000.000 (Tiga puluh tiga juta rupiah), membayar makelar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah), membeli sepeda motor Yamaha N.Max sebesar Rp 34.500.000 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), motor tersebut atas nama Terbanding dan saat ini ada dalam penguasaan Terbanding, sedangkan sisanya dipakai bersama untuk kehidupan sehari-hari oleh Pembanding dan Terbanding. Terbanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak dapat menerima, karena dalil tersebut tidak jelas merinci kebutuhan dimaksud, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga merupakan kewajiban Pembanding sebagai suami, untuk itu Terbanding minta uang bawaan sisa penjualan mobil Daihatsu Xenia, dikembalikan kepada Terbanding secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menetapkan harta berupa uang sisa hasil penjualan sebuah mobil Daihatsu Xenia Tahun 2017 Nomor Polisi DK 1932 CO, sejumlah Rp45.500.000 (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bawaan Terbanding yang dikuasai dan belum dikembalikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Hakim

*Halaman 12 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomo7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan Permohonan/gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atapun sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah oleh Pam banding, maka sesuai ketentuan dalam 163 HIR/283 RBg, baik Terbanding maupun Pembanding dibebankan pembuktian atas gugatannya dan Pembanding atas bantahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan bantahan dari masing-masing pihak ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dipersidangan, baik Terbanding maupun Pembanding sama-sama tidak menyampaikan bukti-bukti terkait pembelian dan penjualan mobil Daihatsu Xenia serta pengeluaran dari uang hasil penjualan mobil tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berhubung Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengakuan Pembanding tersebut diatas, dapat dianggap sebagai fakta hukum bahwa uang muka pembelian mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut adalah sebesar Rp117.000.000 (Seratus tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada ayat (2) Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan dari pihak ketiga selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan uang muka pembelian mobil D

*Halaman 13 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aihatsu Xenia tahun 2017, Nomor Polisi DK 1932 CO, sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai harta bawaan Terbanding, sedangkan sisa dari penjualan mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah menjadi harta bersama Terbanding dengan Pemanding, karena mobil Daihatsu Xenia tersebut dibeli secara kredit dan yang membayar angsurannya adalah Pemanding sendiri selama dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berhubung proses penjualan mobil dan proses transaksi lainnya adalah Pemanding sendiri, maka sudah sepatutnya jika Pemanding dihukum untuk membayar uang muka sebagai harta bawaan Terbanding sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang uang muka dan cicil an pembelian mobil Fortuner sebesar Rp 274.000.000 (Dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atas gugatan tersebut Pemanding menyatakan tidak benar dan tidak berdasar karena pembelian mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dengan uang muka 100% dari penjualan mobil CRV (harta bawaan) Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Terbanding tersebut telah dibantah oleh Pemanding, dengan memperhatikan asas *Actor In Cumbit Probatio*, adalah asas dalam hukum acara perdata, yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, yang secara ekspisit diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1863 KUHPperdata, maka Penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Terbanding terkait uang muka dan cicilan mobil Fortuner, berjumlah Rp274.000.000 (Dua ratus tujuh puluh e

*Halaman 14 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dengan bukti T.14 (Fotokopi Nota Transaksi Penerimaan Uang-Kredit Baru Gadai KCA, atas nama Nasabah Sundari) dan bukti P.8 (Fotokopi beberapa transfer dari rekening Pahru Jaman kepada Pegadaian); Dengan demikian tidak terbukti Pembanding melakukan transaksi menggadaikan emas sebagai harta bawaan dari Terbanding, oleh karenanya sudah patut jika gugatan tuntutan harta bawaan berupa perhiasan emas yang digadaikan dengan pinjaman sejumlah uang, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai uang Terbanding yang dipergunakan untuk menambah modal pengerjaan orderan gorden, sejumlah Rp 4 0.000.000 (Empat puluh juta rupiah) atas gugatan tersebut, Pembanding menyangkal tidak pernah menggunakan uang milik Terbanding untuk pengerjaan orderan gorden, namun demikian Pembanding mengakui Terbanding pernah memberikan uang tanpa diminta pada waktu pernikahan anak bawaan Pembanding disamping itu Pembanding dalam memori banding menyatakan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya pinjam meminjam uang atau ada pinjaman uang untuk gorden,

Menimbang, atas gugatan uang untuk menambah modal pengerjaan orderan gorden sebesar Rp40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang untuk menambah orderan gorden terbukti adanya uang yang ditransfer Terbanding kepada Pembanding, sebagaimana telah diakui Pembanding terlepas dari kegunaan uang tersebut, dan bukan adanya pinjam meminjam antara Terbanding dan Pembanding; Oleh karenanya gugatan Terbanding patut dikabulkan; dengan menghukum Pembanding untuk membayar uang sebesar Rp40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan harta bersama berupa pembelian rumah di Jl. Gatot Subroto Tengah I, Gang XXII, Nomor 25 Tonja

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, Denpasar Bali, dengan Nomor Sertifikat : 04780/Tonja, Denpasar Utara, Denpasar Bali, atas nama Pahru Jaman yang sebelumnya atas nama I Nyoman Manubawa, dengan batas-batas, Sebelah Utara Gang XXII, sebelah Selatan Tanah milik orang lain, Sebelah Timur Tanah milik orang lain, Sebelah Barat Tanah milik orang lain, dan rumah tersebut sudah dijual, untuk itu Terbanding meminta Pembanding untuk menyerahkan separoh dari harta bersama yang menjadi bagian Terbanding sebesar Rp260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah); Atas gugatan tersebut Pembading menyatakan bahwa pembelian rumah tersebut dibeli dari uang hasil gono-gini / harta bersama dari pernikahan dengan istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan menerima tuntutan Pembanding tersebut dan karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehingga gugatan harta bersama dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah I, Gang XXII, Nomor 25 Tonja Denpasar Utara, Denpasar Bali, dengan Nomor Sertifikat : 04780/Tonja, Denpasar Utara, Denpasar Bali, atas nama Pahru Jaman yang sebelumnya atas nama I Nyoman Manubawa, tidak dapat dijelaskan batas-batas dari rumah tersebut, meskipun bukti yang diajukan Terbanding (P.20) berupa hasil cetak elektronik berupa foto sertifikat tanah, tidak pula memberikan informasi kejelasan mengenai identitas/batas-batas rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, dengan demikian

*Halaman 17 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama Terbanding berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah I, Gang XXII, Nomor 25 Tonja Denpasar Utara, Denpasar Bali, dengan Nomor Sertifikat : 04780/Tonja, Denpasar Utara, Denpasar Bali, atas nama Pahru Jaman yang sebelumnya atas nama I Nyoman Manu bawa, kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar meletakkan status Revindikatoir atas barang bergerak/tidak bergerak milik Terbanding yang dikuasai oleh Pembanding terhadap harta bawaan Terbanding, dimana petuturnya tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tidak berdasarkan hukum, karena senyatanya tidak ada barang bergerak/tidak bergerak milik Terbanding sebagai harta bawaannya yang dikuasai Pembanding, oleh karenanya gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Terbanding agar menghukum Pembanding untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Terbanding berupa sejumlah separoh dari sisa penjualan rumah yang terletak di Jl, Gatoto Subroto Tengah I Gang XXII Nomor 25, Tonja Denpasar Barat, Kota Denpasar sebesar Rp260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terbanding belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tersebut adalah merupakan bagian dari gugatan Terbanding mengenai sisa penjualan rumah. Berhubung gugatan Terbanding mengenai pembelian rumah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah I Gang XXII Nomor 25, Tonja Denpasar Barat, Kota Denpasar, dinyatakan akan tidak diterima, oleh karenanya gugatan Terbanding agar Pembanding

*Halaman 18 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan separoh dari sisa penjualan rumah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang meminta Pembanding untuk membayar nafkah lampau/nafkah terhutang/nafkah madliyah selama 58 bulan, setiap bulan Rp6.000.000 (Enam juta rupiah) berjumlah Rp 348.000.000 (Tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang oleh Pembanding dalam jawabannya menyatakan membantah gugatan tersebut, karena selama ini Pembanding telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau bahkan tidak terbatas,

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau/terhutang/madliyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai nafkah selama iddah, sebesar Rp6.000.000 (Enam juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah), oleh Pembanding telah disanggupi sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah, Mut'ah sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah selama Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena antara tuntutan Terbanding, terdapat perbedaan besaran nominal dengan kesanggupan untuk memberi dari Pembanding tersebut, maka dalam hal ini

*Halaman 19 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



hakim karena jabatannya dapat menentukan besaran nominal untuk nafkah iddah dan mut'ah tersebut, sesuai Ibarat dari Kitab Tuhfah, Juz III, hal. 173 diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang berbunyi :

يقدر فاض باجتهاده عند تنازعهما ويفاوت بين موسر وغيره و  
-- يفوض ما يليق؛

*Artinya : Hakim dapat menetapkan menurut ijtihadnya bilamana terdapat perselisihan dan perbedaan antara suami yang kaya dan lainnya, maka ditentukan menurut keadaan suami secara patut ;*

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Terbanding tentang nafkah Iddah dan Mut'ah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Pembanding membayar seluruh kewajibannya sebelum Ikrar Talak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerima mengabulkan tuntutan tersebut; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas obyek sengketa berupa rekening tabungan dan toko gorden milik Pembanding, dan meletakkan sita marital terhadap obyek-obyek harta bersama Terbanding dengan Pembanding telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita gugatan menyatakan agar terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum diperoleh oleh Terban

*Halaman 20 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba*



ding selaku Penggugat dalam rekonvensi meminta agar putusan dapat dilak  
ukan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad). Putusan dapat dijalankan lebih  
dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, belu  
m dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Haki  
m Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding agar putusan dapat  
dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, ternyata setelah ditelit  
i posita tersebut tidak dimintakan dalam petitumnya, sehingga Majelis Hakim  
Tingkat Banding, sepatutnya untuk mengesampingkan dan tidak mempertim  
bangkan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dala  
m putusan ini, termasuk bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbandi  
ng tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terseb  
ut diatas, gugatan Terbanding dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian  
yang lain serta menolak selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa  
dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat  
pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding  
dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa  
putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara *a quo* dapat  
dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan pertimbangan dan  
perbaikan amar yang akan diuraikan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX XXX XX XXX XXXXX XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

### DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - 2.1 Uang muka pembelian Mobil Daihatsu Xenia tahun 2017 Nomor Polisi DK 1932 CO sebesar Rp 25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2 Uang yang dipinjamkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk modal pengerjaan orderan gorden sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXX XXX

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX XXX XXXXX XXXXX) uang yang menjadi harta bawaan Penggugat at Rekonvensi pada point 2 diatas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX) berupa :

4.1. Nafkah Madhiyah atau nafkah terhutang selama 18 bulan x Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) berjumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

4.3. Uang mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah/nafkah terhutang, nafkah iddah dan uang mut'ah sebagaimana dalam dictum angka 4 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah rumah di XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX Utara, Denpasar, Bali, tidak dapat ditema (Niet Onvankelijk Verklaark);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

#### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ P embanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Purnomo, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Malihadza, S.H.,M.H.** dan **Drs. M. Danil, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Ba, tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rahdiana Parmini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Purnomo, M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Malihadza, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. M. Danil, M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rahdiana Parmini, S.H.**

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Materai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan No.12 /Pdt.G/2023/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)